



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 363 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA LEBAKSARI KECAMATAN PARAKANSALAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Lebaksari Nomor 003/PP.05.1-BA/3202152006/2023

tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA LEBAKSARI KECAMATAN PARAKANSALAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2024
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LEBAKSARI

Ttd.

FALAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 363 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN

PENGANGKATAN PETUGAS

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA LEBAKSARI KECAMATAN

PARAKANSALAK UNTUK PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH

PADA DESA LEBAKSARI KECAMATAN PARAKANSALAK KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RIO FASCAL TRI S	L	1	Kp. Cisarandi RT 01/01
2	IMAN PATHUROHMAN	L	2	Kp. Cisarandi RT 02/01
3	IKA SUARTIKA	P	3	Kp. Cisarandi RT 03/01
4	INDRA KUSUMA	L	4	Kp. Lenglangsari RT 01/02
5	MAMAN SULAEMAN	L	5	Kp. Lenglangsari RT 02/02
6	DEA SOEKMAYA	P	6	Kp. Lenglangsari RT 03/02
7	ISMATULLAH	L	7	Kp. Kebonmuncang RT 01/03
8	IMAN FIRMANSYAH	L	8	Kp. Kebonmuncang RT 01/03
9	FAHRUDIN	L	9	Kp. Babakan Mulya RT 03/03
10	ACE SYARIF HIDAYAT	L	10	Kp. Cilutung RT 02/04
11	CECEP MAULANA	L	11	Kp. Tangkil RT 03/04
12	SUTARDI	L	12	Kp. Tangkil RT 01/05
13	TANTI NURLITA SARI	P	13	Kp. Tangkil RT 02/05
14	RAMLAN SUTARLAN	L	14	Kp. Tangkil RT 03/05
15	NENG YUNI TRI UTAMI	P	15	Kp. Cilutung RT 01/06
16	ADE SUPARMAN	L	16	Kp. Cikupa RT 02/06
17	YOSEP SOLAHUDIN	L	17	Kp. Cikupa RT 03/06
18	RUDI HARDIANSYAH	L	18	Kp. Lebakpicung RT 04/07

19	NANA KAMALUDIN	L	19	Kp. Lebakpicung RT 02/07
20	RIZAL FEBRIANSYAH	L	20	Kp. Lebakpicung RT 03/07
21	SAYID FADILAH	L	21	Kp. Lebakpicung RT 04/08
22	NENG SITI HAMIDAH	P	22	Kp. Lebakpicung RT 02/08
23	TUTI SUTIAH	P	23	Kp. Lebakpicung RT 03/08

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LEBAKSARI

Ttd.

FALAH